



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 465 / B.IV / HK / 2008

PENETAPAN RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI RUMAH SAKIT DENGAN KRITERIA KESULITAN TENAGA DOKTER SPESIALIS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/ VIII/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/PER/2007 telah ditetapkan Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5A ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas, menyebutkan bahwa daerah yang tidak termasuk kriteria terpencil dan sangat terpencil, dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan medis terutama dokter spesialis, maka disetarakan dengan sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dan mengingat Rumah Sakit Dr. Abdul Moeloek termasuk kategori Rumah Sakit kesulitan pemenuhan tenaga medis Dokter Spesialis, maka perlu menetapkan Rumah Sakit Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tersebut sebagai Rumah Sakit dengan Kriteria Kesulitan Tenaga Dokter Spesialis dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor sebagai CPNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai PTT selama Masa Bakti;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit dengan Kriteria Kesulitan Tenaga Dokter Spesialis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 6 Juli 2009

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Direktur RSUD Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;